



PUTUSAN
Nomor: 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF.
Tempat lahir	: Ceubrek
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 13 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 267/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk tanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 267/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 30 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 267/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 31 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/ bruto.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** bersama-sama saksi **MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN** (berkas terpisah), saksi **MUKHLISIN BIN M. HASAN** (berkas terpisah), sdr. **HALIM (DPO)** dan sdr. **DEDEK (DPO)** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang duduk istirahat bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan (berkas terpisah) di pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saat terdakwa hendak bangun dari tempat duduk saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa *"mau kemana"* terdakwa menjawab *"mau membeli ganja"* kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali ke Pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. HALIM (DPO) dan berbincang-bincang mengenai tempat membeli ganja, dan sekira pukul 20.30 wib sdr. HALIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"ayo kita pergi ke tempat yang tadi kamu bilang (untuk membeli ganja) tapi saya gak ada uang"* dan terdakwa mengatakan *"gak apa-apa ini saya ada uang Rp. 10.000, uang si MUKHLISIN Rp. 10.000"* setelah itu terdakwa langsung naik motor dan duduk di belakang sdr. HALIM (DPO).
- Bahwa sekira pukul 20.40 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDEK (DPO) di warung di Gampong Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang pada saat itu sedang tutup lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. DEDEK (DPO), selanjutnya sdr. DEDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. HALIM (DPO) pulang kerumah terdakwa di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.



- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku baju terdakwa yang bergantung didalam kamar, selanjutnya ganja yang terdakwa sisihkan tersebut terdakwa genggam tanpa terdakwa balut lalu terdakwa naik motor sdr. HALIM (DPO) menuju pondok.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib disaat terdakwa sedang duduk bersama dengan sdr. HALIM (DPO) tiba-tiba datang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ke pondok tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang terdakwa genggam tersebut kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, setelah itu saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengambil kertas bekas bungkus nasi di bawah pondok dan membalut ganja yang terdakwa berikan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.10 wib datang saksi Mukhlis Bin Abdurrahman (berkas terpisah) duduk di pondok bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan sdr. HALIM (DPO), sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di luar pondok tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. HALIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan yang lainnya.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan, dan setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saat di rumah terdakwa tepatnta di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 75/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Abdurrahman Bin M.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6544/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Abdrurrahman Bin M. Yusuf dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** bersama-sama saksi **MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN** (berkas terpisah), saksi **MUKHLISIN BIN M. HASAN** (berkas terpisah), sdr. **HALIM (DPO)** dan sdr. **DEDEK (DPO)** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang duduk istirahat bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan (berkas terpisah) di pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saat terdakwa hendak bangun dari tempat duduk saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa "*mau kemana*" terdakwa menjawab "*mau membeli ganja*" kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali ke Pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. HALIM (DPO)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk



dan berbincang-bincang mengenai tempat membeli ganja, dan sekira pukul 20.30 wib sdr. HALIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ayo kita pergi ke tempat yang tadi kamu bilang (untuk membeli ganja) tapi saya gak ada uang" dan terdakwa mengatakan "gak apa-apa ini saya ada uang Rp. 10.000, uang si MUKHLISIN Rp. 10.000" setelah itu terdakwa langsung naik motor dan duduk di belakang sdr. HALIM (DPO).

- Bahwa sekira pukul 20.40 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDEK (DPO) di warung di Gampong Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang pada saat itu sedang tutup lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. DEDEK (DPO), selanjutnya sdr. DEDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. HALIM (DPO) pulang kerumah terdakwa di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku baju terdakwa yang bergantung didalam kamar, selanjutnya ganja yang terdakwa sisihkan tersebut terdakwa genggam tanpa terdakwa balut lalu terdakwa naik motor sdr. HALIM (DPO) menuju pondok.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib disaat terdakwa sedang duduk bersama dengan sdr. HALIM (DPO) tiba-tiba datang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ke pondok tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang terdakwa genggam tersebut kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, setelah itu saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengambil kertas bekas bungkus nasi di bawah pondok dan membalut ganja yang terdakwa berikan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.10 wib datang saksi Mukhlis Bin Abdurrahman (berkas terpisah) duduk di pondok bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan sdr. HALIM (DPO), sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di luar pondok tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. HALIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan yang lainnya.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan, dan setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan saat dirumah terdakwa tepatnta di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiat hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 75/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas koran berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6544/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. M. ICHBAL SATRIA BIN JUFRI YS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF, MUKHLISIN BIN M. HASAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di Gampong Trieng MU sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa sekira pukul 21.15 wib saksi bersama rekan lainnya langsung bergerak menuju tempat dimaksud, dan setelah tiba d TKP selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi di kantong celana belakang sebelah kanan MUKHLISIN BIN M. HASAN, sedangkan dari ABDURRAHMAN BIN M.YUSUF dan sdr. MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada MUKHLISIN BIN M. HASAN darimana memperoleh Ganja yang ditemukan tersebut lalu MUKHLISIN BIN M. HASAN mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF;
 - Bahwa selanjutnya MUKHLISIN BIN M. HASAN, ABDURRAHMAN dan MUKHSIN BIN ABDURRAHMAN dimasukkan kedalam mobil lalu pergi menuju kerumah ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan sesampainya disana saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja seberat 10,23 gram/ bruto yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF didalam kamar rumah;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada ABDURRAHMAN dari mana memperoleh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF mengakui membeli narkoba jenis ganja dari sdr. DEDEK (DPO);
 - Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) terdakwa yaitu ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF, MUKHLISIN BIN M. HASAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF, MUKHLISIN BIN M. HASAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di Gampong Trieng MU sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 21.15 wib saksi bersama rekan lainnya langsung bergerak menuju tempat dimaksud, dan setelah tiba d TKP selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi di kantong celana belakang sebelah kanan MUKHLISIN BIN M. HASAN, sedangkan dari ABDURRAHMAN BIN M.YUSUF dan sdr. MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada MUKHLISIN BIN M. HASAN darimana memperoleh Ganja yang ditemukan tersebut lalu MUKHLISIN BIN M. HASAN mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF;
- Bahwa selanjutnya MUKHLISIN BIN M. HASAN, ABDURRAHMAN dan MUKHSIN BIN ABDURRAHMAN dimasukkan kedalam mobil lalu pergi menuju kerumah ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan sesampainya disana saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja seberat 10,23 gram/ bruto yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF didalam kamar rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada ABDURRAHMAN dari mana memperoleh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF mengakui membeli narkoba jenis ganja dari sdr. DEDEK (DPO);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) terdakwa yaitu ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF, MUKHLISIN BIN M. HASAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MUKHLISIN BIN M. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi milik saksi didalam kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang duduk bersama ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF di pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, disaat ABDURRAHMAN hendak bangun dari tempat duduknya saksi menanyakan "mau kemana" ABDURRAHMAN menjawab "mau membeli ganja" kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- kepada ABDURRAHMAN dan ABDURRAHMAN mengambil uang yang saksi berikan tersebut, kemudian ABDURRAHMAN pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 wib saksi pergi ke pondok, saat itu ada ABDURRAHMAN dan sdr. HALIM (DPO) yang sedang duduk di pondok tersebut lalu ABDURRAHMAN menyerahkan 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja kepada saksi, lalu saksi mengambil Ganja tersebut kemudian saksi ambil kertas bungkus nasi dibawah pondok, selanjutnya saksi ambil sedikit ganja tersebut untuk saksi hisap;
- Bahwa kemudian sdr. HALIM meminta ganja dari saksi untuk dihisap, setelah saksi berikan kepada sdr. HALIM kemudian sisa ganja tersebut yang saksi balut dengan kertas bungkus nasi saksi simpan di saku celana saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 21.10 wib datang MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN langsung meminta narkoba jenis ganja dari saksi, selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari saku celana saksi kemudian saksi letakkan di atas lantai pondok;
- Bahwa lalu MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN mengambil ganja tersebut dan membalutnya dengan menggunakan rokok seperti yang saksi lakukan



sebelumnya, setelah itu saksi simpan kembali 1 (satu) bungkus ganja tersebut didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi;

- Bahwa pada saat itu ABDURRAHMAN hanya duduk saja dibelakang saksi di kursi dekat pondok tersebut, dan setelah menggunakan ganja sdr. HALIM langsung pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi;
 - Bahwa sekira pukul 21.20 wib tiba tiba datang Aparat Kepolisian ke pondok tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi;
 - Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui memperoleh ganja yang ditemukan tersebut dari ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF;
 - Bahwa selanjutnya saksi, ABDURRAHMAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN dimasukkan kedalam mobil milik Aparat Kepolisian dan menuju kerumah ABDURRAHMAN di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa sesampainya dirumah ABDURRAHMAN Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik ABDURRAHMAN didalam kamar rumah;
 - Bahwa selanjutnya saksi, ABDURRAHMAN dan MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian saksi ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan saksi Positif menggunakan Ganja;
 - Bahwa caranya saksi menghisap/ konsumsi ganja tersebut yaitu saksi ambil sedikit ganja lalu saksi membuka satu batang rokok kemudian saksi mengurangi tembakau rokok tersebut lalu pada rokok tersebut saksi masukkan ganja kering kemudian saksi lengketkan lagi batang rokok yang sudah tercampur ganja, kemudian pada ujung rokok tersebut saksi bakar lalu saksi hisap sampai habis.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja bersama MUKHLISIN BIN M. HASAN;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.10 wib saksi pergi ke pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, pada saat itu saksi melihat MUKHLISIN BIN M. HASAN sedang mencampur narkotika jenis Ganja dengan tembakau rokok lalu membalut di rokok tersebut, lalu saksi langsung meminta narkotika jenis Ganja dari MUKHLISIN BIN M. HASAN;
- Bahwa selanjutnya MUKHLISIN BIN M. HASAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dari saku celananya kemudian MUKHLISIN BIN M. HASAN letakkan di atas lantai pondok, lalu saksi mengambil ganja tersebut dan mencampur narkotika jenis Ganja dengan tembakau rokok yang saksi minta dari MUKHLISIN BIN M. HASAN;
- Bahwa selanjutnya saksi balut di rokok tersebut lalu saksi hisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja, setelah itu MUKHLISIN BIN M. HASAN menyimpan kembali 1 (satu) paket Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi kedalam saku celananya, setelah saksi selesai menghisap ganja, sdr. HALIM (DPO) pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi lainnya dan pada saat itu saksi melihat ABDURRAHMAN hanya duduk saja dibelakang MUKHLISIN BIN M. HASAN di bangku luar pondok tersebut seorang diri;
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib tiba tiba datang Aparat Kepolisian ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap MUKHLISIN BIN M. HASAN dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan MUKHLISIN BIN M. HASAN;
- Bahwa setelah diinterogasi MUKHLISIN BIN M. HASAN mengakui memperoleh Ganja yang ditemukan tersebut dari ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF, selanjutnya saksi, ABDURRAHMAN dan MUKHLISIN BIN M. HASAN dimasukkan ke dalam mobil milik Aparat Kepolisian menuju kerumah ABDURRAHMAN di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dirumah ABDURRAHMAN ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik ABDURRAHMAN didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi, ABDURRAHMAN dan MUKHLISIN BIN M. HASAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat setelah ditangkap saksi ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan saksi Positif menggunakan ganja;
- Bahwa caranya saksi dalam menghisap/ konsumsi ganja tersebut awalnya saksi meminta sedikit ganja dan 1 (satu) batang rokok dari MUKHLISIN lalu saksi membuka satu batang rokok kemudian saksi mengurangi tembakau rokok tersebut lalu pada rokok tersebut saksi masukkan ganja kering kemudian saksi lengketkan lagi batang rokok yang sudah tercampur ganja kemudian pada ujung rokok tersebut saksi bakar lalu saksi hisap sampai habis.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang duduk istirahat bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saat terdakwa hendak bangun dari tempat duduk saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa "mau kemana" terdakwa menjawab "mau membeli ganja" kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali ke Pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. HALIM (DPO) dan berbincang-bincang mengenai tempat membeli ganja, dan sekira pukul 20.30 wib sdr. HALIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ayo kita pergi ke tempat yang tadi kamu bilang (untuk membeli ganja) tapi saya gak ada uang" dan terdakwa mengatakan "gak apa-apa ini saya ada uang Rp. 10.000, uang si MUKHLISIN Rp. 10.000" setelah itu terdakwa langsung naik motor dan duduk di belakang sdr. HALIM (DPO);
- Bahwa sekira pukul 20.40 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDEK (DPO) di warung di Gampong Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang pada sat itu sedang tutup lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. DEDEK (DPO), selanjutnya sdr. DEDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk



kertas koran kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. HALIM (DPO) pulang kerumah terdakwa di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku baju terdakwa yang bergantung didalam kamar, selanjutnya ganja yang terdakwa sisihkan tersebut terdakwa genggam tanpa terdakwa balut lalu terdakwa naik motor sdr. HALIM (DPO) menuju pondok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib disaat terdakwa sedang duduk bersama dengan sdr. HALIM (DPO) tiba-tiba datang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ke pondok tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang terdakwa genggam tersebut kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa setelah itu saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengambil kertas bekas bungkus nasi di bawah pondok dan membalut ganja yang terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.10 wib datang saksi Mukhlis Bin Abdurrahman duduk di pondok bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan sdr. HALIM (DPO), sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di luar pondok tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. HALIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian mengintrogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/ bruto didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/ bruto.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti Surat berupa :

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 75/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas koran berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6544/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang duduk istirahat bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saat terdakwa hendak bangun dari tempat duduk saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menanyakan kepada terdakwa *"mau kemana"* terdakwa menjawab *"mau membeli ganja"* kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali ke Pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. HALIM (DPO) dan berbincang-bincang mengenai tempat membeli ganja, dan sekira pukul 20.30 wib sdr. HALIM (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"ayo kita pergi ke tempat yang tadi kamu bilang (untuk membeli ganja) tapi saya gak ada uang"* dan terdakwa mengatakan *"gak apa-apa ini saya ada uang Rp."*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000, uang si MUKHLISIN Rp. 10.000" setelah itu terdakwa langsung naik motor dan duduk di belakang sdr. HALIM (DPO);

- Bahwa benar sekira pukul 20.40 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDEK (DPO) di warung di Gampong Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang pada saat itu sedang tutup lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. DEDEK (DPO), selanjutnya sdr. DEDEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. HALIM (DPO) pulang kerumah terdakwa di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar setelah tiba dirumah terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan di saku baju terdakwa yang bergantung didalam kamar, selanjutnya ganja yang terdakwa sisihkan tersebut terdakwa genggam tanpa terdakwa balut lalu terdakwa naik motor sdr. HALIM (DPO) menuju pondok;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib disaat terdakwa sedang duduk bersama dengan sdr. HALIM (DPO) tiba-tiba datang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ke pondok tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja yang terdakwa genggam tersebut kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa benar setelah itu saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengambil kertas bekas bungkus nasi di bawah pondok dan membalut ganja yang terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 21.10 wib datang saksi Mukhlis Bin Abdurrahman duduk di pondok bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan sdr. HALIM (DPO), sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di luar pondok tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. HALIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa benar sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Bahwa benar saat dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/ bruto didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu, **Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua**: Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kedua**: Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap Orang" tidak lain adalah Terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa saat ditangkap dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan dan saat diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian mengintrogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

Bahwa saat dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/bruto didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa saat ditangkap dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan dan saat diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

Bahwa saat dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/bruto didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 75/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6544/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Abdurrahman Bin M. Yusuf dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Bahwa saat ditangkap dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan dan saat diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa dan sekira pukul 21.40 wib terdakwa dibawa ke rumah di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

Bahwa saat dirumah terdakwa tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/bruto didalam saku baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan saksi Mukhlis Bin Abdurrahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 75/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Abdrurrahman Bin M. Yusuf barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6544/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Abdrurrahman Bin M. Yusuf dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"*** juga telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid. Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, **pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN BIN M. YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 10,23 gram/ bruto;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 12 November 2018, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafri RM.**, Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Bob Rosman, S.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafriul RM